BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Segi Sanad

Dari hasil takhrij dan indentifikasi kondisi *sanad* dan *matan* Ḥadits, untuk mencapai suatu konfirmasi status ke-Ḥaditsannya, secara metodologis sudah teridentifikasi. Namun yang lebih penting perlu peneliti kemukakan disini, yakni kebenaran suatu system *isnad* sebagai upaya protektif keaslian Ḥadits, yang melibatkan sejumlah orang-orang dalam mata rantai Ḥadits. Dan hasil yang diperoleh adalah tidak adanya penilaian para komentator atau kritikus yang mencela mengenai integritas moral dan kapasitas intelektual personal sebagai perawi. Sehingga semua perawi yang meriwayatkan Ḥadits *bacaan al-Fatiḥah dalam shalat* sebagaimana dimaksudkan dalam peneltian ini, dari penelitian yang terhimpun, peneliti mengatakan bahwa secara *isnad* dapat dinilai *maqbul* (diterima) serta sudah jelas keberadaannya. Dalam hal ini, dapat dibuktikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
'Ubadah bin al-Shamith	Periwayat I	Sanad V
Mahmud bin al-Rabi'	Periwayat II	Sanad IV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Syihab Al-Zuhri	Periwayat III	Sanad III
Sufyan bin Uyainah	Periwayat IV	Sanad II
'Ali bin Hujr	Periwayat V	Sanad I
Muhammad bin Yahya	Periwayat V	Sanad I
Al-Tirmidzi	Periwayat VI	Mukharrij

1. al-Tirmidzi (209-279 H)

Hampir semua kritikus memuji al-Tirmizi, pujian yang diberikan adalah peringkat tinggi dan tertinggi. Walaupun di akhir usianya ia mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Dengan demikian,pernyataan bahwa ia telah menerima Ḥadits tersebut dari Muhammad bin Yahya dan 'Aliy bin al-Hujr dengan metode al-sima' dapat di percaya. Artinya sanad antara al-Tirmidzi dengan Muhammad yahya maupun 'Aliy bin Hujr bersambung. Ketersambungan ini juga terindikasikan dari faktor usia di mana ketika Muhammad bin yahya wafat tahun 252 H. al-Tirmidzi berusia 43 tahun, dan ketika Aliy bin al-Hujr wafat tahun 244 H. beliau berusia 35 tahun. Dari sini kesezamanan dan status guru murid dapat terjadi.

Guru-gurunya : Ulama-ulama Khurasan, Iraq, Hijaz.[1]

[1]Al-Asqalaniy, *Tahdzib al-Tahdzib*, Jilid 9, (Beirut : Dar al-Fikr, 1884), 149-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-muridnya : Abu Hamid Ahmad bin Abdillah bin Dawud al-Marwazy al-Tajr, al-Haitsam bin Kalib al-Syamy, Muhammad bin Mahbuby al-Marwazy, dan lain-lain.

Komentar kritikus :

a. Ibn Hibban : *Tsiqah, Hafizh,* kuat ingatannya.

b. Al-Khaliliy : *Tsiqah,* disepakati (atas reputasinya).

c. Al-Idrisiy : Salah seorang imam (di bidang Ḥadits) yang banyak diikuti, *mutqin.*

d. Yusuf bin Ahmad al-Baghdadiy : Abu 'Isa mengalami sedikit gagguan (penglihatan) di akhir usianya.

e. Al-Dzahabiy : *al-Hafizh,* pemilik kitab al-Sami', *Tsiqah* yang disepakati ulama.

f. Ibn Hajar al-Asqalaniy : *Tsiqah,* kredebilitasnya diakui publik.[2]

2. Muhammad bin Yahya (w. 252 H.) dan 'Aliy bin Hujr (w. 244 H.)

Untuk mengatakan bagaimana reputasi Muhammad bin Yahya, serta kepercayaan dan kapasitas intelektualnya, telah cukup bukti dari komentar-komentar para kritikus. Sehingga tidak sulit untuk mengambil pemahaman bahwa Ḥaditsnya shaḥiḥ,muttashil, baik pada gurunya maupun muridnya.

---

[2] Ibid, 344-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula pada 'Ali bin Hujr, Komentar yang mengarah tajrih padanya tidak dijumpai. Para kritikus menilainya dengan tingkat keterpujian yang luar biasa. Sebagai seorang hafizh beliau sudah teruji integritas moral maupun kapasitas intelektualnya.

Guru-gurunya : Abdurrahman bin Mahdiy, Bisy bin Umar al-Zahraniy, Muhammad bin Bakaral Barsaniy, Wahab bin Jarir bin Hazim, Abu Dawud al-Thayahsy, Sufyan bin 'Uyainah dan lain-lain.

Murid-muridnya : Ibn Majah, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Abu Dawud, al-Bukhariy, Abu Shalihah al-Mishriy, Abdullah bin Muhammad al-Nafiliy, Abdullah bin Abi Dawud, dan lain-lain.[3]

Komentar kritikus :

a. Abu Abi Hatim : "Aku telah mendengar ayahku berkata: Muhammad bin Yahya adalah imam pada zamannya".

b. Ibn 'Uqbah dari Ibn Kharrasiy : Muhammad bin Yahya temasuk salah seorang imam para ilmuwan.

c. Al-Khatib : Ia seorang imam yang *'Arif, Hafizh, Mutqin, Tsiqah, Ma'mum.*

d. Al-Nasa'iy : *Tsiqah stabat,* salah seorang imam Ḥadits.

---

[3]Ibid, 555-556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ibn Khuzaimah : Imam yang ahli di zamannya tanpa tandingan.[4]

3. Sufyan bin 'Uyainah (w. 198 H.)

Ketinggian integritas moral dan kapasitas intelektualnya tidak dapat di sangkal oleh kritikus. Pujian yang diberikan kepada sufyan adalah pujian peringkat tinggi dan tertinggi. Ke-*tsiqah*-annya tidak diragukan. Karenannya pernyataan Sufyan bahwa beliau telah menerima Ḥadits dari Ibn Syihab al-Zuhriy dengan kode *harf* عن dapat disejajarkan dengan metode *al-Sima',* sebab memungkinkan terjadinya pertemuan dengan dibuktikan faktor kesezamanan diantara mereka. Hal ini berarti sanad antara keduanya dapat dikatakan bersambung.

Guru-gurunya : Ibrahim bin 'Uqbah, Ibrahim bin Muhammad, Ishaq bin Sa'id, Ishaq bin 'Abdullah, Al-Aswad bin Qais, Zaid bin Aslam, Muhammad bin Muslim bin 'Ubadillah (al-Zuhriy) dan lain-lain.

Murid-muridnya : Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Shalih, Ishaq bin Ibrahim, Sahl bin Abi Sahl, Aliy bin Hujr bin Iyas, Muhammad bin bin Abi 'Amr, dan lain-lain.

Komentar kritikus :

a. Ibn Al-Mahdiy : termasuk orang yang paling 'alim dalam bidang Ḥadits di Hijaz.

---

[4] Ibid, 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ibn Wahab : Tidak saya jumpai seseorang yang lebih 'alim dari Sufyan bin 'Uyainah

c. Al-'Ajaliy : *Tsiqah tsabat.*

d. Al-Syafi'iy : Jika tidak ada Malik dan Sufyan, maka niscaya hilanglah ilmu Hijaz.

4. Ibn Syihab al-Zuhriy (w. 124 H.)

Tidak ada seseorang pun kritikus yang mencela kepribadian Ibn Syihab. Pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian tingkat tinggi. Dengan demikian pernyataan bahwa dia menerima riwayat Ḥadits tersebut dari Mahmud bin al-Rabi' dengan kode *harf* عن yang dapat disejajarkan dengan metode *al-Sima',* dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya, artinya *sanad* antara Ibn Syihab dengan Mahmud bin al-Rabi' bersambung.

Guru-gurunya : Ibrahim bin Abdurrahman, Ibrahim bin 'Abdullah, Abu Bakr bin Sulaiman, Abu Bakr bin Abdurrahman, Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah, As'ad bin Sahl, Mahmud bin al-Rabi', dan lain-lain.

Murid-muridnya : Ibrahim bin 'Ubadah, Ishaq bin Yahya, Isma'il bin Muslim, Ja'far bin Muhammad, Khalid bin Yazid, Sa'id bin Basyir, Sufyan bin 'Uyainah, dan lain-lain.

Komentar kritikus :

a. Musa bin Isma'il : Tidak diketahui yang lebih 'alim (mengetahui) Ḥadits pada masa lalu selain al-Zuhriy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 'Amr bin Dinar : Tidak lebih saya ketahui nash Ḥadits selain dari al-Zuhriy.

c. Al-Laits bin Sa'ad : Tidak saya ketahui berkumpulnya ilmu selain pada al-Zuhriy.

d. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz : Tidak diketahui yang lebih 'alim (mengetahui) Ḥadits pada masa lalu selain al-Zuhriy.

5. Mahmud bin al-Rabi' (w. 99 H.)

Mahmud bin al-Rabi' termasuk dalam golongan *sahabat,* sehingga tidak perlu adanya komentar yang mengarah *tajrih.* Dengan demikian, pernyataan beliau bahwa telah menerima Ḥadits dari 'Ubadah bin al-Shamit adalah dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya, artinya *sanad* antara Mahmud dengan 'Ubadah bin al-Shamit bersambung.

Guru-gurunya : Nabi Muhammad SAW., 'Ubadah bin al-Shamit, 'Utbah bin Malik, dan Abu Ayyub al-Anshary.

Murid-muridnya : Abu Bakr bin Anas bin Malik, Anas bin Malik, Hushain bin Muhammad, Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah (al-Zuhriy), Makhul dan Ha-in bin Kaltsum bin 'Abdullah.

Komentar kritikus : Mahmud bin al-Rabi' masuk dalam katagori sahabat sehingga status kedlabitannya tidak dipertayakan melihat literature gurunya, ia juga meriwayatkan langsung dari Muhammad Rasullullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. 'Ubadah bin al-Shamit (w. 34 H.) sahabat senior sehingga predikatnya 'adiil dan tsiqah

'Ubadah bin al-Shamit termasuk dalam golongan *sahabat,* sehingga juga tidak perlu adanya komentar yang mengarah *tajrih.* Dengan demikian, pernyataan beliau bahwa telah menerima Ḥadits dari Rasulullah SAW., adalah dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.

Guru-gurunya : 'Ubaiy bin Ka'bah bin Qais.

Murid-muridnya :Akhdar, Isma'il bin 'Ubadah, al-Aswad bin Tsa'balah, Anas bin Malik, Jabir bin Nufair, 'Ubadah bin Walid bin 'Ubadah bin al-Shamit dan Muhammad bin Muslim bin ;Ubaidillah (al-Zuhriy)

B. Analisis Segi Matan

Matan Ḥadits yang dikeluarkan oleh kelima *mukharij* (al-Tirmidzi, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad) yang kesemuanya berumber dari sahabat 'Ubadah bin al-Shamit dengan sanad yang bervariatif, terlihat ada sedikit perbedaan *matan.*

Pada sanad Muhammad bin Yahya dan 'Aliy bin Hujr yang dikeliarkan oleh al-Tirmidzi dengan lafadz بفاتحة الكتاب yang juga digunakan Abu Dawud dan Ibn Majah dengan adanya sisispan ataupun tambahan. Dan peneliti cenderung menilai Ḥadits yang dikeluarkan al-Tirmidzi adalah matannya asli, baik secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz maupun makna, mengingat surah al-Fatiḥah secara umum disebut *Fatihah al-Kitab,* meski ia juga memiliki nama lain.

Pada Ḥadits yang dikeluarkan oleh Muslim dengan sanad Abu Bakr bin Abi Syaibah, 'Amr al-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim, menggunakan lafadz yang sama dengan lafadz yang digunakan oleh Ḥadits al-Tirmidzi. Kemudian menggunakan lafadz *Lam Yaqtari bi UmmilQuran* dengan sanad Ibn Sarh Abu al-Thahir dan Harmalah bin Yahya, serta menggunakan *Lam Yaqra' bi UmmilQuran* dengan sanad Al-Hasan bin 'Aliy al-Hulwaniy. Kata *UmmilQuran* menggantikan lafadz *Fatihah Al-Quran,* yang juga dimilki al-Darimi. Dan kata *Yaqtari'u* sebagai ganti lafadz *Yaqra'* yang tidak dimiliki oleh beberapa perawi yang lain.

Pada sanad Qutaibah bin Sa'id dan Ibn Sarh Abu al-Thahir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud terdapat tambahan *Fashaa'idan,* bahkan dikatakan bahwa Sufyan bin 'Uyainah menyisipkan lafadz *Liman Yushallii Wahdahu.*

Pada Ḥadits Ibn Majah dengan sanad Hisyam bin 'Ammar, Sahl bin Abi Sahl dan Ishaq bin Isma'il terdapat sisipan *Fiihaa,* yang mana hal ini tidak terdapat pada perawi yang lain. Dan Ḥadits Al-Darimi dengan sanad 'Utsman bin 'Ammar menggunakan lafadz jauh berbeda denganyan lain, yakni menggunakan susunan terbalik dengan mengakhirkan lafadz *Laa Sholaata*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemahaman Hukum Bacaan al-Fatiḥah dalam Shalat.

Berpijak dari kehujjahan Ḥadits tentang bacaan al-Fatiḥah dalam sholat ini yang berstatus atau berkedudukan maqbul ma'mulun bih karena derajatnya shaḥiḥ, maka tidak ada alasan untuk mengamalkan apa yang di perintahkan oleh Rosul kepada kita. Apa lagi menolaknya,sebab menolak berarti menghilangkan syari'at yang telah di tetapkan.

Namun meski demikian, masih ada perbedaan pemahaman matan Ḥadits pada lafazh *Laa Sholaata,* yang berarti " tidak sah" (menurut al-Syafi'iy, Malik dan Ahmad) dan "tidak sempurna" (menurut al-tsauri dan Abu Hanifah Sehingga jika diartikan "tidak sah", maka sholat dihukumi tidak sah tanpa al-Fatiḥah, dan jika diartikan "tidak sempurna",maka sholat tetap dihukumi sah meski kurang sempurna tanpa al-Fatiḥah. Dalam hal ini. Peneliti mengemukakan bahwa mengenai tuntutan mengerjakan (amr) secara pasti,bardasarkan kekuatan dalilnya terbagi menjadi dua :

1. Tuntutan mengerjakan (amr) secara pasti yang ditetapkan melalui dalil pasti (qath'iy) disebut sebagai fardhu.

2. Bila dalil yang menetapkannya tidak pasti (dhanniy), hukumnya disebut wajib.

Fardhu dan wajib berbeda, meski keduanya sama dalam hal sebagai suatu yang harus dikerjakan dan mengakibatkan ancaman terhadap yang meninggalkannya. Meninggalkan fardhu menyebabkan batalnya perbuatan yang di fardhukan. Firman Allah SWT. dalam surah al-Muzammiḷ 73 ayat 20 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

".....Maka bacalah yang mudah bagimu dari al-Qur'an"[5]

dan sabda Nabi SAW :

ثُمَّ اقْرَأْمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari al-Qur'an"[6]

Menunjukan difardhukannya membaca ayat-ayat al-Qur'an di dalam shalat, dan tidak harus surah al-Fatiḥah. Pembacaan ayat al-Qur'an tersebut menjadikan batalnya bilamana tidak dilakukan. Sedangkan pembacaan surah al-Fatiḥah di dalam shalat yang ditetapkan dengan sabda Nabi SAW :

لاَصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[7]

" Tidaklah shalat seseorang yang tanpa membaca fatihah al-kitab (surat al-Fatiḥah)."

Merupakan hal yang wajib, bilamana ditinggalkan tidak menyebabkan batalnya shalat, hanya saja orang yang meninggalkan berdosa karena tidak menjalankan perintah. Dengan demikian pembacaan al-Fatiḥah adalah tetap pada

---

[5]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* 990.

[6] Imam Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shah}ih}*, Juz 2, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt.), 265.

[7] Imam Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shah}ih}*, Juz 2, (Beirut : Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, tt.), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi yang lebih baik dan lebih sempurna, meski pembacaan selain al-Fatiḥah dihukumi boleh.

Mengenai hukum pembacaan al-Fatiḥah dalam shalat ini, membawa implikasi terhadap pembacaan al-Fatiḥah bagi makmum. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan bahwa mushalli (orang yang shalat) tetap diharuskan membaca ayat-ayat al-Qur'an sebagai suatu kefardhuan yang dapat menyebabkan batal atau tidak sahnya shalat bilamana tidak dilakukan. Dan membaca al-Fatiḥah adalah lebih baik. Pembacaan dilakukan ketika dalam raka'at shalat yang bacaannya tidak dinyaringkan *(sirriyah).*

Adapun ketika dalam raka'at shalat yang bacaannya dinyaringkan *(jahriyah),* maka waktu pembacaannya adalah di celah-celah antara pembacaan al-Fatiḥah dan surah yang dilakukan oleh imam. Sehingga makmum tetap bisa mematuhi ketiga dalil di atas, sekaligus firman Allah SWT :

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[8]

"Dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kalian mendapat rahmat".

[8]Departemen Agama , *Al-Qur'an & Terjemahnya*..., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id